



19 FEBRUARI 2016

## Kejati Dinilai Tebang Pilih, Rukiah Marasabessy Tak Pernah Dieksekusi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kurang maksimal menjalankan tugasnya lantaran tidak pernah melakukan eksekusi terhadap terpidana satu tahun kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan terdakwa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Rukiah Marasabessy. Kasus tersebut disidangkan pada tahun 2009 silam.

Pasalnya sesuai putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2011 Rukiah Marasabessy di vonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Namun nyatanya Kejaksaan Tinggi Maluku tidak pernah melakukan eksekusi terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku itu.

Panitera bidang pidana pengadilan negeri Ambon, Dum Matoaseja kepada wartawan koran ini Kamis (4/2) mengungkapkan, putusan Mahkamah Agung terkait kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum terhadap vonis majelis hakim pengadilan negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan terdakwa Rukiah Marasabessy yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

“Salinan putusan kasasi atas nama terdakwa Rukiah Marasabessy ini telah kami kirimkan dan beri tahukan kepada pihak Kejaksaan untuk segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa Rukiah Marasabessy, “papar Matoaseja.

Namun hingga kini lanjutnya Pengadilan Negeri Ambon tidak pernah mendapat laporan apakah Rukiah Marasabessy telah dieksekusi atau belum. Dan hal tersebut menurut Matoaseja, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Ambon.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Jan Samuel Maringka ketika dikonfirmasi koran ini mengenai hal tersebut mengakui sama sekali tidak mengetahui persoalan tersebut.

“Saya tidak pernah dilaporkan mengenai hal ini jadi silahkan saja tanya langsung ke Assipidsus, “ujar Maringka.

Informasi yang berhasil dikumpulkan koran ini di Kejaksaan Tinggi Maluku menyebutkan, Kejaksaan Tinggi Maluku tidak pernah melakukan eksekusi terhadap Rukaih Marasabessy sejak putusan Mahkamah Agung di keluarkan.



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : SUARA MALUKU**

“Memang benar Kejaksaan pernah hendak melakukan eksekusi terhadap Rukiah Marasabessy saat itu. Namun eksekusi tersebut tidak jadi dilaksanakan lantaran Rukiah Marasabessy beralasan suaminya sedang sakit, dan hingga kini Kejaksaan Maluku tidak pernah melakukan eksekusi terhadap Rukiah Marasabessy, “beber sumber tersebut.

Untuk diketahui Rukiah Marasabessy yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku disidangkan selaku terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan tahun anggaran 2005 – 2006 pada dinas yang dipimpinnya.

Dalam persidangan tahap pertama pada Pengadilan Negeri Ambon dengan penuntut umum Luvie Huwae yang juga menjabat selaku Kepala Seksi Uheksi pada Kejaksaan Tinggi Maluku, majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon memvonis bebas Rukiah Marasabessy.

Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis penjara selama setahun kepada Marasabessy. Namun anehnya Luvie Huwae yang saat itu menjabat selaku Kepala Seksi Uheksi Kejaksaan Tinggi Maluku, diduga tidak pernah melakukan eksekusi terhadap Marasabessy.



**19 FEBRUARI 2016**

# **Kasi Eksekusi Kejati Maluku Dinilai Permainkan Hukum**

Kepala Seksi (Kasi) Eksekusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, I Nyoman Sumartawan dinilai mempermainkan hukum, lantaran hingga kini enggan melakukan eksekusi terhadap salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi, yakni Ahmad Padang.

Padahal beberapa waktu lalu Sumartawan dan beberapa anakbuahnya sudah berada di rumah Ahmad Padang dengan tujuan melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus dugaan korupsi tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Bidang Hukum Masyarakat Maluku Anti Korupsi, Arthur Soplantila kepada koran ini, Rabu (3/2) di Ambon. Dijelaskan Soplantila, sikap Sumartawan yang enggan melakukan eksekusi terhadap Ahmad Padang, merupakan sikap mempermainkan hukum.

“Sumartawan yang nota bene adalah seorang penegak hukum yang sudah barang tentu tahu persis mengenai peraturan dan undang-undang, kok dengan mudahnya mempercayai seorang Ahmad Padang yang adalah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi, “beber Soplantila.

Hal tersebut lanjut Soplantila, dibuktikan Sumartawan ketika dirinya hendak melakukan eksekusi terhadap Ahmad Padang beberapa waktu lalu. Dimana saat itu Sumartawan dan beberapa stafnya mendatangi rumah Ahmad Padang guna mengeksekusi yang bersangkutan ke Lembaga Pemasyarakatan Nania, namun anehnya ketika Ahmad Padang kepada Sumartawan mengatakan bahwa dirinya tengah sakit asam urat, Sumartawan langsung mempercayai alasan yang disampaikan Ahmad Padang, dan membatalkan eksekusi tersebut.

“Padahal semestinya Sumartawan membawa Ahmad Padang ke rumah sakit atau dokter ahli atau paling tidak Kejaksaan membawa dokter ke rumah Ahmad Padang untuk memeriksa kondisi kesehatannya dan membuktikan apakah benar yang bersangkutan sakit atau tidak, “beber Soplantila.

Namun tambahnya, dengan sikap Sumartawan yang dengan langsung mempercayai alasan yang diberikan dan membatalkan eksekusi tersebut, menunjukkan bahwa Sumartawan dan anak buahnya tidak profesional dalam menjalankan tugas.

“Oleh karena itu kami mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera memerintahkan I Nyoman Sumartawan segera melakukan eksekusi terhadap Ahmad Padang. Jika hal ini tidak dilakukan maka



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**  
**MEDIA : SUARA MALUKU**

Masyarakat Maluku Anti Korupsi akan melaporkan Sumartawan maupun Kajati Maluku ke Kejaksaan Agung, “demikian Soplantila.